



**P E N E T A P A N**

Nomor 120/Pdt.P/2023/PN Bir

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bireuen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**Safrina**, tempat lahir Alue Iet, tanggal lahir 21 Juli 1990, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal gampong raya Dagang, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, agama Islam, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dan Saksi-Saksinya serta memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 6 Juli 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 13 Juli 2023 dibawah register No. 120/Pdt.P/2023/PN Bir, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pemohon telah menikah secara sah dihadapan KUA Kecamatan Peusangan Siblah Krueng Kabupaten Bireuen pada tanggal 31 Mei 2012 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor :47/14/V/2012;
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut kami telah dikaruniai 3 orang anak. Anak yang pertama bernama SHIDDIQ AL MUSHAWWIR lahir di Bireuen pada tanggal 8 Juni 2013. Anak kedua bernama YUSUF ZAHIDIN lahir di Bireuen pada tanggal 14 April 2016. Anak ketiga bernama MIZYAN HADZIQ lahir di Bireuen pada tanggal 30 Mei 2020;
- Bahwa pada Kartu Keluarga Pemohon atas nama Kepala Keluarga IRWANDI, NIK 1111051704830002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 10 Agustus 2020;
- Bahwa pada Akte Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor 1111-LT-14112014-0109 tertulis nama SHIDDIQ AL MUSHAWWIR lahir di Bireuen pada tanggal 8 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 20 April 2016;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2023/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin mengganti identitas nama anak Pemohon tersebut karena tidak cocok penempatan arti namanya untuk seorang manusia;
- Bahwa Pemohon akan menggantikan nama anak Pemohon tersebut, dari SHIDDIQ AL MUSHAWWIR menjadi MUHAMMAD ASH SHIDDIQ;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti identitas nama anak Pemohon tersebut bertujuan untuk penyesuaian nama anak Pemohon;
- Bahwa untuk itu Pemohon memohon kepada yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bireuen untuk menetapkan identitas anak Pemohon tersebut diatas;
- Bahwa pergantian identitas anak Pemohon tersebut di dalam Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran dan surat lainnya yang telah terbuat, maka dapat diganti serta dapat diperbaiki untuk mengurus surat administrasi ke Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa sebagai bahan pertimbangan Bapak bersama ini Pemohon lampirkan fotocopy surat-surat yang berkenaan dengan identitas Pemohon sebagai berikut :

1. Fotocopy KTP Pemohon
2. Fotocopy KK Pemohon
3. Fotocopy Buku Nikah Pemohon
4. Fotocopy Akte Kelahiran Anak Pemohon

Bahwa berdasarkan uraian dan dalil-dalil yang Pemohon kemukakan diatas, dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bireuen untuk dapat menggelar persidangan perihal Permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pergantian nama anak Pemohon yang benar adalah MUHAMMAD ASH SHIDDIQ pada Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran;
3. Pemohon membawa Penetapan Pengadilan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bireuen untuk Penggantian Identitas tersebut;
4. Menetapkan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dan selanjutnya oleh Hakim dimulailah pemeriksaan perkara dengan membacakan permohonan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat:

1. Bukti P-1 : berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Safrina;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2023/PN Bir



2. Bukti P-2 : berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Irwandi;
3. Bukti P-3 : berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Irwandi dengan Safrina;
4. Bukti P-4 : berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Shiddiq Al Mushawwir;

Bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut diatas, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan/dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu: Zaitun Nur, S.Pd. dan Ulfa Rahmi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Zaitun Nur, S.Pd.:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan sepupu Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk perubahan nama anak Pemohon sendiri yang tertulis pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dari nama Shiddiq Al Mushawwir menjadi Muhammad Ash Shiddiq;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami Pemohon yang bernama Irwandi;
- Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak, sedangkan anak Shiddiq Al Mushawwir adalah anak Pemohon yang pertama;
- Bahwa Saksi datang pada saat kenduri kelahiran anak Pemohon yang pertama tersebut;
- Bahwa Saksi sangat sering bertemu dengan anak Pemohon tersebut karena tinggal dalam 1 (satu) lorong;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah nama anak Pemohon karena namanya merupakan nama-nama Allah dan dirasa tidak cocok digunakan sebagai nama anak;

2. Saksi Ulfa Rahmi:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan teman kerja Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk perubahan nama anak Pemohon sendiri yang tertulis pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dari nama Shiddiq Al Mushawwir menjadi Muhammad Ash Shiddiq;



- Bahwa Saksi kenal dengan suami Pemohon yang bernama Irwandi;
- Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak, sedangkan anak Shiddiq Al Mushawwir adalah anak Pemohon yang pertama;
- Bahwa Saksi datang pada saat kenduri kelahiran anak Pemohon yang pertama tersebut;
- Bahwa Saksi sering bertemu dan melihat anak Pemohon bermain dengan teman-teman di lingkungan rumahnya;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah nama anak Pemohon karena namanya merupakan nama-nama Allah dan dirasa tidak cocok digunakan sebagai nama anak;

Menimbang, bahwa atas keterangan para Saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam sidang untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam penetapan ini sebagaimana ditunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan menyatakan sah perubahan nama anak Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran, yang semula Shiddiq Al Mushawwir menjadi Muhammad Ash Shiddiq;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon";

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan maksud agar pengadilan menyatakan sah perubahan nama anak Pemohon, dan sesuai dengan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, oleh karena Pemohon merupakan warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Bireuen, maka Pengadilan Negeri Bireuen berwenang menerima, memeriksa dan menetapkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi bukti P-1 sampai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan P-4 dan 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama Zaitun Nur, S.Pd. dan Ulfa Rahmi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, apakah dengan bukti-bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, pada tanggal 31 Mei 2012 bertempat di Kecamatan Peusangan Siblah Krueng, Kabupaten Bireuen telah berlangsung perkawinan antara Irwandi dengan Safrina *in casu* Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, pada tanggal 8 Juni 2013 telah lahir anak bernama Shiddiq Al Mushawwir, anak ke satu, laki-laki, dari Ayah Irwandi dan Ibu Safrina;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga tertulis nama anak ke-satu dari pasangan Irwandi dengan Safrina *in casu* Pemohon bernama Shiddiq Al Mushawwir;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang Saksi yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya menerangkan bahwa nama anak Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran Anak Pemohon adalah Shiddiq Al Mushawwir, sedangkan nama Anak Pemohon ingin diganti menjadi Muhammad Ash Shiddiq;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon dari semula Shiddiq Al Mushawwir menjadi Muhammad Ash Shiddiq;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon yang ada dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon yaitu Shiddiq Al Mushawwir menjadi Muhammad Ash Shiddiq, maka perlu diperhatikan apakah alasan-alasan yang disampaikan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum yang ada ataupun adat yang ada dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa perubahan nama anak Pemohon dari Shiddiq Al Mushawwir menjadi Muhammad Ash Shiddiq dipandang tidak bertentangan dengan hukum dan ketentuan adat masyarakat Bireuen khususnya dan masyarakat Aceh pada umumnya, karena perubahan nama tersebut tidaklah menyangkut sebutan kebangsawanan ataupun gelar dan tidak mengikutsertakan nama keluarga, namun perubahan nama tersebut karena adanya keinginan dari orang tua anak supaya anak yang bersangkutan menyandang nama yang baik sesuai tuntunan agama yang dianutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon tidak bertentangan dengan hukum maupun ketentuan adat

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2023/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masyarakat yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 (dua) patutlah untuk dikabulkan, dengan perubahan redaksi sebagaimana tercantum dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-undang Nomor Undang-Undang, Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa, "*Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk*";

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini, oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Bireuen, yang dibuktikan dengan bukti surat P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, maka Pemohon melaporkan perubahan nama ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima Salinan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-undang Nomor Undang-Undang, Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa, "*Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil*";

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini mengenai perubahan nama, maka pencatatannya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk dan selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, dengan demikian terhadap petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon patut pula untuk dikabulkan, dengan perubahan redaksi sebagaimana tercantum dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka Pemohon dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dari permohonan ini;

Mengingat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan nama anak Pemohon semula bernama Shiddiq Al Mushawwir menjadi Muhammad Ash Shiddiq;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk membawa salinan penetapan ini dan melaporkannya kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen untuk kemudian dicatatkan dalam register Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023, oleh Fuady Primaharsa, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bireuen, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 120/Pdt.P/2023/PN Bir, tanggal 13 Juli 2023, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023, dengan dihadiri oleh Rafita Sari, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rafita Sari, S.H.

Fuady Primaharsa, S.H., M.H.

### Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Pemberkasan	Rp	50.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
J u m l a h	Rp	<u>110.000,00</u>

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2023/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)